

**REVISI RENCANA STRATEGIS  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LUBUK SIKAPING  
KABUPATEN PASAMAN**



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LUBUK SIKAPING  
KABUPATEN PASAMAN  
TAHUN 2017**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur hanyalah milik Allah SWT. Kepada-Nya kita memuji dan bersyukur, memohon pertolongan dan ampunan. Kepada-Nya pula kita memohon perlindungan dari keburukan diri dan syaiton yang selalu menghembuskan kebatilan pada diri kita.

Dengan rahmat dan pertolongan-Nya, Alhamdulillah Dokumen Perencanaan yang berjudul “Rencana Strategis (RENSTRA) RSUD Lubuk Sikaping” ini dapat di selesaikan dengan baik. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat di dalam dokumen ini.

Kami mengharapkan kritik dan saran para pembaca sebagai bahan evaluasi kami dalam pembuatan dokumen berikutnya. Mudah-mudahan itu semua menjadikan cambuk bagi kami agar lebih meningkatkan kualitas dokumen ini di masa yang akan datang.

Lubuk Sikaping, Mei 2017

Direktur RSUD Lubuk Sikaping

dr Yong Marzuhaili  
NIP. 197409282006041009

## Daftar Isi

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
• A. Latar Belakang .....	1
• B. Landasan Hukum .....	2
• C. Maksud dan Tujuan .....	3
• D. Sistematika Penulisan .....	3
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN RSUD LUBUK SIKAPING.....</b>	<b>5</b>
• 2.1 Tugas Pokok dan Fungsi .....	5
• 2.2 Sumber Daya Manusia .....	25
• 2.3 Kinerja Pelayanan .....	26
• 2.4 Tantangan dan Peluang .....	42
<b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS .....</b>	<b>43</b>
• 3.1 Identifikasi Permasalahan .....	43
• 3.2 Telaah visi dan misi .....	43
• 3.3 Telaah Renstra .....	45
• 3.4 Penentuan isu strategis.....	45
<b>BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan .....</b>	<b>47</b>
• 4.1 Visi dan Misi .....	47
• 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....	48
• 4.3 Strategi dan Kebijakan .....	48
<b>BAB V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif .....</b>	<b>49</b>
<b>BAB VI Indikator Kinerja RSUD .....</b>	<b>51</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk memiliki dokumen perencanaan baik itu dalam jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), maupun dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan Pemerintah (RKPD). Melalui SPPN diharapkan rencana-rencana pembangunan yang dituangkan dalam dokumen-dokumen rencana tersebut dapat saling bersinergi dan dapat diimplementasikan baik itu ditingkat pemerintah daerah serta semua perangkat daerah yang dimilikinya.

Berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah Kabupaten Pasaman periode tahun 2011-2015 dan dengan telah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Pasaman periode 2016-2021, oleh karena itu sesuai dengan surat Bupati Kab. Pasaman Nomor:050/937/Litbang/Bappeda-2016, tanggal 26 September 2016 perihal Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD maka RSUD Lubuk Sikaping sebagai salah satu perangkat daerah Kabupaten Pasaman diharuskan menyusun dokumen perencanaan lima tahunan dimulai dari tahun 2016 hingga 2021 yang dikenal dengan Rencana Strategis (Renstra) SKPD.

Secara spesifik, Renstra SKPD dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 151 ayat (1) dan (2) memuat Visi dan misi Organisasi yang mencerminkan alasan keberadaan organisasi yang berhubungan dengan nilai, kebutuhan dan harapan pada *stake holder*, strategi dan kebijakan serta program yang diperlukan guna mewujudkan misi organisasi tersebut, sesuai dengan misi yang disepakati, strategi yang dipilih untuk mewujudkan dengan mempertimbangkan kondisi dan dinamika eksternal yang dihadapi serta kompetensi, kapasitas dan potensi yang dimiliki rumah sakit. Dengan adanya Renstra yang disusun ini, maka rencana kerja tahunan dapat disusun dengan lebih terarah dan fokus.

Renstra RSUD Lubuk Sikaping ini disusun dengan mengacu pada pendekatan perencanaan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra RSUD Lubuk Sikaping ini merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program pembangunan kesehatan yang akan dipergunakan dalam penyusunan program dan anggaran RSUD Lubuk Sikaping setiap tahunnya mulai tahun 2016 hingga tahun 2021.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Penyusunan Renstra SKPD dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah dan Renstra SKPD;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor

7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2011 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2011 Nomor 3).

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dibuatnya Renstra SKPD RSUD Lubuk Sikaping adalah untuk menjabarkan program pembangunan daerah Kab. Pasaman bidang kesehatan yang tertuang dalam RPJMD (Renstra Pembangunan Jangka Menengah) Kabupaten Pasaman 2016 - 2021.

Tujuan penyusunan Renstra SKPD RSUD Lubuk Sikaping Tahun 2016-2021 adalah membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dalam penyusunan strategi pembangunan, sasaran strategis dan perencanaan yang ingin dicapai selama lima tahun ke depan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dalam menetapkan anggaran dan program pembangunan daerah. Dengan demikian maka Renstra SKPD ini menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) RSUD Lubuk Sikaping.

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

adapun sistematika penulisan rencana strategis Rumah Sakit Umum Lubuk Sikaping adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

2.2 Sumber Daya SKPD

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

**BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

**BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

4.1 Visi dan Misi SKPD

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3 Strategi dan Kebijakan

**BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN RSUD LUBUK SIKAPING**

#### **2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

##### **A. Tugas Rumah Sakit**

Tugas Pokok RSUD Lubuk Sikaping sebagaimana disebutkan dalam Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2009 yaitu memberikan kesehatan perorangan secara paripurna. Tugas RSUD Lubuk Sikaping :

1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
2. Pemeliharaan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.
3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka kemampuan dan pemberian pelayanan kesehatan.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 11 Tahun 2011 RSUD Lubuk Sikaping mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna, dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

##### **B. Fungsi Rumah Sakit**

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut RSUD Lubuk Sikaping mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan dan pengembangan rumah sakit;
2. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dibidang keperawatan, dan pelayanan medis;
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang urusan pelayanan kesehatan;
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang urusan pelayanan kesehatan;
5. Pelayanan dan rekam medis;




6. Pelayanan pelaksanaan tugas medis dan rekam medis;
7. Pelayanan asuhan kesehatan;
8. Pelayanan rujukan;
9. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
10. Pengelolaan administrasi dan keuangan;
11. Pemeliharaan sarana dan prasarana; dan
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugas.

### C. Struktur Organisasi RSUD Lubuk Sikaping

Struktur Organisasi RSUD Lubuk Sikaping saat ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor 65 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi RSUD Lubuk Sikaping



Tugas Pokok dan Fungsi beserta Uraian tugas dari masing – masing pejabat struktural tersebut adalah sebagai berikut :

### **1. Direktur**

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh Direktur, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas :
  - a. Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kewenangan di bidang pelayanan kesehatan;
  - b. Memberikan data dan informasi mengenai pelayanan umum serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah sebagai bahan dalam mengambil keputusan;
  - c. Memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan RSUD;
  - d. Menyajikan data dan informasi mengenai situasi RSUD serta pertimbangan kepada Kepala Daerah sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dan atau pengambil keputusan;
  - e. Mengusulkan penetapan pegawai dalam jabatan tertentu di lingkungan RSUD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. Membina unsur-unsur dilingkungan RSUD (medis, para medis dan non medis) dalam mengembangkan tugas-tugas kedinasan;
  - g. Menjalin kerjasama dengan Instansi terkait untuk kepentingan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

### **2. Bagian Tata usaha**

- a. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

- b. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan RSUD.
- c. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - 1. Mempelajari Peraturan Perundang undangan yang berkaitan dengan Bagian Tata Usaha
  - 2. Membantu Direktur Mengkoordinasikan kegiatan Rumah Sakit
  - 3. Merumuskan Perencanaan Bagian Ketata Usahaan Rumah Sakit
  - 4. Mengelola urusan rumah tangga, Perlengkapan,asset Surat menyurat, Kearsipan, Kepegawaian dan Keuangan, Diklat RSUD Lubuk Sikaping
  - 5. Mengelola Sumber daya manusia dan sarana Prasarana RSU Lubuk Sikaping
  - 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

*Bagian Tata Usaha terdiri dari :*

#### 2.1 Subbagian Umum dan Perlengkapan.

- (1) Subbagian Umum dan Perlengkapan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Subbagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan administrasi surat menyurat, kearsipan, pengadaan, perlengkapan dan asset, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor, dan mengelola inventaris kantor.
- (3) Uraian tugas Subbagian Umum dan Perlengkapan sebagai berikut :
  - a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang urusan umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. Menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang urusan umum sebagai pedoman

pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

- c. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan perencanaan dibidang urusan umum;
- d. Melakukan pengendalian surat masuk, surat keluar, administrasi perjalanan dinas dan tata kearsipan lainnya;
- e. Melakukan inventarisasi alat perlengkapan kantor, mengatur pemakaian alat perlengkapan kantor, memelihara alat perlengkapan kantor dan mengusulkan penghapusan barang-barang inventaris yang tidak efektif dan efisien;
- f. Menyusun rencana kebutuhan alat perlengkapan kantor dan pengadaan alat perlengkapan kantor;
- g. Memelihara dan mengatur urusan kebersihan kantor dan pekarangan kantor;
- h. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, pertemuan dan acara rutin, keprotokolan dan acara resmi lainnya;
- i. Menyusun draf rancangan peraturan daerah dibidang pelayanan rumah sakit;
- j. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas

## 2.2 Subbagian Keuangan.

- (1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi tata usaha keuangan RSUD.
- (3) Uraian tugas Subbagian Keuangan sebagai berikut :

- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang urusan keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang urusan keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- c. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan perencanaan di bidang urusan keuangan;
- d. Mempersiapkan bahan dalam rangka pengelolaan keuangan dinas dan perbendaharaan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. Mempersiapkan bahan dalam rangka menyusun anggaran kinerja dinas dan melakukan perubahan atau tambahan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit sesuai dengan usulan masing-masing bidang;
- f. Melakukan pemeriksaan, penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran rumah sakit;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap bendaharawan dan pengelola keuangan rumah sakit;
- h. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

### 2.3 Subbagian Kepegawaian

- (1) Subbagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi tata usaha kepegawaian dan kesejahteraan pegawai.

(3) Uraian tugas Subbagian Kepegawaian sebagai berikut :

- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang urusan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang urusan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- c. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan perencanaan di bidang urusan kepegawaian;
- d. Menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian dan administrasi usulan mutasi, promosi pegawai meliputi kenaikan pangkat, promosi jabatan, pindah, pensiun dan lain-lain;
- e. Mengelola administrasi kepegawaian meliputi pengurusan berkala, cuti, kartu pegawai, kartu istri, kartu suami, tabungan asuransi pegawai negeri, asuransi tabungan perumahan, asuransi kesehatan dan lain-lain;
- f. Menyiapkan dan menata file pegawai, besetting dan DUK pegawai;
- g. Menyiapkan bahan pembinaan dan disiplin pegawai ;
- h. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian terhadap kepegawaian rumah sakit;
- i. Melakukan pemeriksaan, penilaian dan evaluasi terhadap kepegawaian rumah sakit;
- j. Menghimpun program kerja dalam rangka evaluasi tugas rumah sakit;
- k. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai peranggungjawaban tugas pada atasan;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas

### **3. Bidang Perencanaan Dan Pengembangan**

- 1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- 2) Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas RSUD dibidang perencanaan dan pengembangan RSUD
- 3) Dalam menyelenggarakan tugas, Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan dan penyusunan perencanaan umum program rumah sakit;
  - b. Penyusunan rencana jangka pendek, menengah dan jangka panjang kegiatan dan kebutuhan di rumah sakit;
  - c. Pelaksanaan koordinasi rencana program kegiatan tahunan, lima tahun serta master plan rumah sakit;
  - d. Perumusan laporan pelaksanaan kinerja Rumah Sakit secara berkala yang merupakan kewajiban Rumah Sakit seperti : Renstra, RKT, LAKIP, LKPJ, LPPD dan lain-lain;
  - e. Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengembangan rumah sakit;
  - f. Perumusan program pengembangan sumber daya rumah sakit;
  - g. Perencanaan, program pelaksanaan pengembangan standar pelayanan minimal Rumah sakit;
  - h. Pengawasan dan pengendalian perencanaan dan pengembangan rumah sakit;
  - i. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
  - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas

*Bidang Perencanaan dan Pengembangan membawahi ;*

3.1 Seksi Pengembangan Sumberdaya

- (1) Seksi Pengembangan Sumberdaya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan.
- (2) Seksi Pengembangan Sumberdaya mempunyai tugas membantu pimpinan dalam menyusun/pengendalian sumber daya, baik tenaga medis, paramedis, non medis dan tenaga administrasi umum lainnya serta pengembangan sarana dan prasarana rumah sakit.
- (3) Uraian tugas Seksi Pengembangan Sumberdaya sebagai berikut :
  - a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang Pengembangan Sumberdaya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. Menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang Pengembangan Sumberdaya sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  - c. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan perencanaan dibidang Pengembangan Sumberdaya rumah sakit;
  - d. Menyusun program pengembangan sumber daya tenaga medis, paramedis, non medis dan tenaga administrasi umum rumah sakit;
  - e. Menyusun program pengembangan sarana dan prasarana rumah sakit untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
  - f. Memantau data hasil kegiatan dari masing-masing unit pelaksanaan fungsional yang dikirim kepengembangan sumber daya;
  - g. Menyiapkan bahan evaluasi setiap bulan tentang hasil kegiatan dari seksi pengembangan sumber daya;



- h. Membuat laporan rumah sakit yang bersifat bulanan, triwulan, tahunan maupun lima tahunan;
- i. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban tugas pada atasan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas

### 3.2 Seksi Perencanaan Program.

- (1) Seksi Perencanaan Program dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan.
- (2) Seksi Perencanaan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis serta mengelola data perencanaan program Rumah Sakit.
- (3) Uraian tugas Seksi Perencanaan Program sebagai berikut :
  - a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang perencanaan program sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. Menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang perencanaan program serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  - c. Menyusun rencana dan program peningkatan sarana dan prasarana kesehatan;
  - g. Menyusun profil dan pemetaan data Rumah sakit;
  - h. Menyusun instrumen perkembangan pelaksanaan rencana program Rumah Sakit;
  - i. Memonitor perkembangan pelaksanaan program Rumah Sakit;
  - j. Menghimpun bahan dalam rangka penyusunan laporan pelaksanaan kinerja Rumah Sakit secara berkala yang merupakan kewajiban Rumah Sakit seperti : Renstra, RKT, LAKIP, LKPJ, LPPD dan lain-lain;

- k. Mempersiapkan laporan dan evaluasi kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas

#### **4. Bidang Keperawatan**

- 1) Bidang Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- 2) Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas rumah sakit dibidang keperawatan
- 3) Dalam menyelenggarakan tugas), Bidang Keperawatan mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan dan penyusunan perencanaan umum program dan perencanaan teknis bidang keperawatan rumah sakit;
  - b. Penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan rencana kebutuhan yang berkaitan dengan berfungsinya organisasi dan mantapnya pengelolaan di bidang keperawatan;
  - c. Pengorganisasian sumber daya yang tersedia di lingkungan bidang keperawatan untuk merealisasikan rencana kegiatan dan pelaksanaan secara efektif dan efisien;
  - d. Penggerakan seluruh sumber daya manusia tersedia di lingkungan bidang keperawatan agar dapat mencapai yang optimal;
  - e. Perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis suhan keperawatan;
  - f. Perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Etika, Profesi Keperawatan dan PKRS;
  - g. Pengoordinasian kegiatan pengembangan pelayanan keperawatan;
  - h. Pembinaan, fasilitasi norma pelayanan keperawatan kepada semua tenaga keperawatan agar dapat diketahui, dimengerti, dihayati dan dilaksanakan;

- i. Pengawasan berdasarkan rencana kerja harian dan prosedur kerja sebagai tolak ukur dan kriteria penilaian seksi keperawatan;
- j. Penyusunan rencana kebutuhan tenaga, peralatan dan pengembangan pelayanan perawatan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan pemerataan dan kebutuhan rumah sakit khususnya dalam pelayanan;
- k. Penyiapan bahan koordinasi melaksanakan program orientasi bagi tenaga baru;
- l. Pengendalian pendayagunaan tenaga keperawatan secara efektif dan efisien;
- m. Pelaksanaan kebijakan dan peraturan / tata tertib pelayanan keperawatan yang berlaku;
- n. Penyusunan rencana pembinaan dan pengembangan karir perawatan;
- o. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengembangan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan;
- p. Penetapan tolak ukur dan kriteria yang dapat dipakai untuk melakukan penilaian, peningkatan dan pengembangan terhadap kegiatan pelayanan keperawatan;
- q. Pemberian bimbingan kepada kepala seksi asuhan keperawatan untuk terlaksananya asuhan keperawatan paripurna dalam mempertahankan serta meningkatkan mutu pelayanan di rumah sakit;
- r. Pemeliharaan serta mengembangkan sistim pencatatan dan pelaporan asuhan keperawatan yang tepat, sehingga dapat tercipta sistim informasi rumah sakit yang akurat;
- s. Pembuatan laporan berkala/tahunan tentang pelaksanaan dan hasil kegiatan bidang perawatan sebagai bahan penyusunan laporan tahunan rumah sakit;
- t. Pengusahaan penyegaran ilmiah, ceramah dan pendidikan berkelanjutan bagi tenaga keperawatan; dan

*Bidang Keperawatan membawahi ;*

#### 4.1 Seksi Asuhan Keperawatan.

- (1) Seksi Asuhan Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keperawatan.
- (2) Seksi Asuhan Keperawatan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman, petunjuk teknis serta mengelola data dibidang asuhan keperawatan.
- (3) Uraian tugas Seksi Asuhan Keperawatan sebagai berikut :
  - a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang penyusunan rencana dan program sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. Menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang penyusunan rencana dan program sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  - c. Melakukan pembinaan asuhan keperawatan;
  - d. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis asuhan keperawatan;
  - e. Menyiapkan bahan koordinasi asuhan keperawatan;
  - f. Menetapkan tolak ukur dan kriteria yang dapat dipakai untuk melakukan penilaian, peningkatan dan pengembangan terhadap kegiatan asuhan keperawatan;
  - g. Memelihara serta mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan asuhan keperawatan yang tepat, sehingga dapat tercipta system informasi yang akurat;
  - h. Mengadakan pengawasan semua kegiatan dilingkungan bidang perawatan agar tugas-tugas dapat dilaksanakan;
  - i. Membantu menyusun rencana anggaran rumah sakit khususnya bidang asuhan keperawatan;
  - j. Merencanakan jumlah dan jenis perawatan, disesuaikan dengan kebutuhan;

k. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan; dan

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas

#### 4.2 Seksi Etika, profesi Keperawatan dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit

1) Seksi Etika, Profesi Keperawatan dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keperawatan.

2) Seksi Etika, Profesi Keperawatan dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dibidang etika, profesi keperawatan dan promosi kesehatan rumah sakit.

Uraian tugas Seksi Etika, profesi Keperawatan dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit sebagai berikut :

- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang penyusunan rencana dan program sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang penyusunan rencana dan program sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang etika, profesi keperawatan dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit;
- d. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan agar tugas seksi etika, profesi dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit dapat dilaksanakan dengan lancar;
- e. Membuat laporan berkala tentang pelaksanaan kegiatan seksi Etika, profesi dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit kepada Kepala Bidang Keperawatan;
- f. Memberikan bimbingan kepada kepala ruangan tentang upaya peningkatan mutu pelayanan keperawatan dan pengembangan etika, profesi keperawatan dan kegiatan promosi kesehatan rumah sakit;

- g. Memberikan bimbingan dan motivasi kepada kepala ruangan untuk berperan serta dalam kegiatan penelitian dibidang perawatan atau bidang kesehatan lain;
- h. Membantu memecahkan masalah yang berkaitan dengan mutu, etika, profesi dan promosi kesehatan rumah sakit;
- i. Mengendalikan pelaksanaan perawatan sesuai dengan mutu, etika, profesi dan promosi kesehatan rumah sakit;
- j. Melaksanakan pembinaan serta penilaian terhadap upaya peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap tenaga keperawatan;
- k. Menilai kebenaran proses penerapan mutu, etika, profesi keperawatan dan promosi kesehatan rumah sakit;
- l. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kesehatan/promosi kesehatan pada pasien, keluarga dan pengunjung rumah sakit secara berkala baik didalam maupun diluar lingkungan rumah sakit;
- m. Merencanakan media dan metoda yang dibutuhkan dalam promosi kesehatan rumah sakit serta monitoring dan evaluasi;
- n. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas

## **5. Bidang Pelayanan Medis**

- (1) Bidang Pelayanan Medis dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Bidang Pelayanan Medis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas rumah sakit dibidang pelayanan medis
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas, Bidang Pelayanan Medis mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan dan penyusunan perencanaan umum program dan perencanaan teknis bidang pelayanan rumah sakit;
  - b. Pelaksanaan kebijakan pelaksanaan program pelayanan medis pada semua instansi pelayanan rumah sakit;

- c. Penyusunan kebijakan pelaksanaan kegiatan pelayanan medis;
- d. Penyusunan kebijakan pelaksanaan kegiatan penunjang medis;
- e. Pengelolaan dan pengawasan instalasi-instalasi Rumah sakit;
- f. Pengelolaan data dan bahan penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- g. Pengoordinasian dan fasilitasi semua kebutuhan pelayanan kesehatan;
- h. Pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan;
- i. Pengawasan serta pengendalian penerimaan, pelayanan rujukan serta pemulangan pasien;
- j. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas

*Bidang Pelayanan Medis membawahi :*

#### 5.1 Seksi Pelayanan Medis.

- (1) Seksi Pelayanan Medis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medis.
- (2) Seksi Pelayanan Medis mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta mengelola data dibidang pelayanan medis dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang pelayanan medis sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- (3) Uraian tugas Seksi Pelayanan Medis sebagai berikut :
  - a. Menghimpun menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang penyusunan rencana dan program sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang pelayanan medis;
  - c. Mengelola bahan dan data instalasi pelayanan medis;

- d. Menjabarkan dan meyebatluaskan kebijakan pimpinan rumah sakit;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi penerimaan dan pemulangan terkait;
- f. Mengkoordinasikan program pengembangan pelayanan medis di setiap instalasi pelayanan terkait;
- g. Mengkoordinasikan sistem pelaporan hasil kegiatan pelayanan medis;
- h. Melakukan kajian terhadap laporan hasil kegiatan pelayanan medis;
- i. Menilai mutu, cakupan dan efisien dalam penyelenggaraan pelayanan di instalasi pelayanan terkait;
- j. Melaksanakan pembinaan tenaga-tenaga non medis di instalasi pelayanan terkait;
- k. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada kepala bidang pelayanan medis; dan
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

## 5.2 Seksi Penunjang Medis

- (1) Seksi Penunjang Medis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medis.
- (2) Seksi Penunjang Medis mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta mengelola data dibidang penunjang medis.
- (3) Uraian tugas Seksi Penunjang Medis sebagai berikut :
  - a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang penyusunan rencana dan program sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. Menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang penyusunan rencana dan program



sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

- c. Menyiapkan bahan perumusan program dan perencanaan di bidang penunjang medis;
- d. Melaksanakan pembinaan organisasi seksi penunjang medis yang meliputi:
  - 1. Menataan personalia dalam struktur organisasi;
  - 2. Membagi tugas dan memantau pelaksanaan pengelolaan sesuai dengan ruang lingkup tugas seksi di bidang penunjang medis;
  - 3. Menggerakkan staf bidang penunjang medis untuk melakukan pekerjaan secara tertib, teratur dan terpadu;
  - 4. Melakukan upaya-upaya peningkatan ketrampilan semua personalia secara berkesinambungan;
  - 5. Menciptakan suasana kerja yang harmonis dilingkungan bidang penunjang medis sehingga para staf dapat bekerja dengan baik dan dapat menunjang produktifitas kerja staf;
  - 6. Memberikan pembinaan staf bidang pelayanan medis agar mengetahui, mengerti, memahami serta menghayati tujuan, falsafah dan misi bidang penunjang medis sehingga tercapai kemampuan dan mutu kerja yang baik;
  - 7. Melaksanakan upaya-upaya dalam menunjang kesejahteraan personil.
- e. Menyusun program kerja rutin, bersama seluruh kepala seksi dan staf yang meliputi :
  - 1. Program koordinasi rutin dengan semua instalasi yang ada pada jajarannya;
  - 2. Menetapkan prosedur kerja dalam menyusun perencanaan kebutuhan, program kerja instalasi dan melakukan revisi prosedur kerja yang lama;

3. Menetapkan prosedur kerja dalam melaksanakan monitoring dan dan pengendalian sumber daya instalasi, serta informasi timbale balik untuk memperlancar produk kerja.
- f. Melakukan koordinasi secara intensif dengan semua instalasi yang ada pada jajaran dalam rangka :
    1. Pengembangan pelayanan penunjang medis;
    2. Pengembangan sumber daya manusia dan fasilitas instalasi;
    3. Pengendalian rencana kebutuhan untuk operasional kegiatan pelayanan;
    4. Pengendalian rencana perbaikan dan pemeliharaan sarana, prasarana yang ada di bidang penunjang medis;
    5. Memantau dan pengendalian penggunaan fasilitas;
    6. Pengendalian mutu pelayanan penunjang dan ketenagaan;
    7. Pengevaluasian perubahan pengembangan serta pelaksanaan standar pelayanan pada instalasi penunjang terkait;
    8. Memantau dan mengevaluasi anggaran pendapatan instalasi terkait dalam penyelenggaraan seksi penunjang medis.
  - g. Mengkoordinasikan program evaluasi kegiatan dengan semua instalasi penunjang Medis;
  - h. Menyiapkan dan menentukan peralatan yang akan dihapuskan dari inventaris peralatan instalasi penunjang terkait;
  - i. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
  - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas

## 6. Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan RSUD mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis fungsional dibidang pelayanan kesehatan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Jabatan Fungsional RSUD terdiri dari :
  - a. dokter
  - b. dokter gigi
  - c. apoteker
  - d. administrator kesehatan
  - e. perawat
  - f. bidan
  - g. asisten apoteker
  - h. epidemiologi kesehatan
  - i. fisioterapis
  - j. nutrisisionis
  - k. penyuluh kesehatan
  - l. perawat gigi
  - m. perekam medis
  - n. pranata laboratorium kesehatan
  - o. radiografer
  - p. refraksionis optisien
  - q. sanitarian
  - r. teknik elektromedis
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan di instalasi RSUD sebagai berikut :
  - a. instalasi rawat jalan
  - b. instalasi rawat inap
  - c. instalasi gawat darurat
  - d. instalasi kamar operasi
  - e. instalasi radiologi

- f. instalasi farmasi
- g. instalasi gizi
- h. instalasi laboratorium
- i. instalasi rehabilitasi medic
- j. instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit
- k. instalasi rekam medis
- l. instalasi ruang jenazah
- m. instalasi sarana medis

## 7. Instalasi, Komite Medis Dan Staf Medis

Instalasi, Komite Medis, Komite Keperawatan, Komite PPI dan Staf Medis merupakan kelompok jabatan fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Sekretaris, mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis daerah menurut keahlian dan kebutuhan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

### 2.2 SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah ketenagaan di RSUD Lubuk Sikaping Tahun 2016 berjumlah 250 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1

Data Kepegawaian RSUD Lubuk Sikaping Tahun 2016

No	JABATAN	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUM LAH
			L	P	
1	Pejabat Struktural Eselon III dan IV	S2,S1,SLTA	4	10	14
2	Dokter Spesialis	S2 Kedokteran	5	6	11
3	Dokter Umum	S1 Kedokteran	2	8	10
4	Dokter Gigi	S1 Kedokteran Gigi	1	1	2
5	Perawat	Ners, S1, D3 Keperawatan	12	81	93
6	Perawat Gigi	D3 keperawatan Gigi, SPRG	1	5	6
7	Perawat Anestesi	S1, D3 Anestesi	1	2	3
8	Bidan	D4,D3,D1 Kebidanan	-	13	13
9	Analisis Farmasi	D3 Farmasi, SAA	-	7	7
10	Apoteker	S1 Farmasi	-	1	1

11	Adminkes	S1, S2 Kesmas	1	1	2
12	Sanitasi Lingkungan	S1, D3 Kesling	-	2	2
13	Nutrisionis	S1,D3,D1	-	7	7
14	Fisioterapi	S2 Fisioterapi	-	1	1
		D4,D3 Fisioterapi	-	5	5
15	Radiografer	D4,D3 Radiografi	1	2	3
16	Teknisi Elektromedis	D3 Elektromedik, S1 Elektro	2	-	2
17	Analisis Kesehatan	D4,D3 Analisis Kesehatan	-	9	9
18	Refraksi Optision	D3 ARO	-	2	2
19	Rekam Medis	D3 Rekam Medis	2	2	4
20	Tenaga Lainnya	S1,D3,SLTA,SLTP/SD	21	33	50
<b>JUMLAH</b>			<b>53</b>	<b>198</b>	<b>250</b>

Sumber : Bag. Kepegawaian RSUD Lubuk Sikaping

Berdasarkan tabel 2.1 di atas terlihat bahwa jumlah dokter spesialis yang dimiliki RSUD Lubuk Sikaping pada tahun 2016 sebanyak 11 (sebelas) orang dengan rincian 6 (enam) orang dokter umum berstatus PNS dan 5 (lima) orang berstatus kontrak, dokter umum sebanyak 10 (sepuluh) orang, serta 1 (satu) orang dokter gigi berstatus PNS dan 1 (satu) orang berstatus kontrak. Selain itu juga didukung dengan tenaga paramedis dan non medis.

## 2.3 KINERJA PELAYANAN

### A. Data Kunjungan

Tabel . 2.2

Data Kunjungan Rawat Jalan RSUD Lubuk Sikaping Tahun 2016

NO	POLI KLINIK	TAHUN					KET
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	PENYAKIT DALAM/ INTERNE	5.769	8.477	6.885	7.553	11.637	
4	BEDAH	4.230	3.869	3.291	4.074	5.886	
3	ANAK	2.011	2.042	1.979	2.130	2.297	
4	KEBIDANAN	2.003	3.048	2.145	3.066	3.634	
5	GIGI	1.442	1.720	1.537	1.571	1.876	
6	MATA	3.275	5.056	5.420	5.453	6.577	
7	UMUM	598	398	233	152	97	
8	IGD	4.613	6.287	6.194	7.312	7.907	
9	PARU	-	1.515	1.749	1.738	5.783	
10	NEUROLOGI	-	-	1.749	5.951	11.325	

11	THT ( JAN-MEI 2014 )	-	1.245	486	1.431	2.108
12	JIWA ( JAN-JUNI 2014 )	-	125	233	-	-
13	KULIT ( JAN-FEB 2014 )	-	929	182	-	-
JUMLAH		19.958	23.941	34.711	40.431	59.129

Sumber : Bag. Rekam Medis RSUD Lubuk Sikaping

Dilihat dari tabel diatas, terjadi peningkatan yan signifikan untuk kunjungan rawat jalan dari tahun ke tahun. Tahun 2015-2016 terjadi peningkatan sebesar 46,2% hal ini terjadi karena dokter spesialis di RSUD sudah mulai lengkap sehingga meningkatkan pelayanan kesehatan.

Tabel . 2.3

Data Kunjungan Rawat Inap RSUD Lubuk Sikaping

NO	POLI KLINIK	TAHUN				KET
		2013	2014	2015	2016	
1	PENYAKIT DALAM/ INTERNE	1.571	1.176	1.400	1.489	
2	BEDAH	957	749	952	1.545	
3	ANAK	1.372	1.079	1.259	1.416	
4	MATA	106	104	170	160	
5	PARU	261	334	375	496	
6	KEBIDANAN	1.348	1.310	1.567	1.699	
7	VIP/ PAV	536	1.099	1.330	1.374	
8	ICU	-	52	231	289	
9	NEUROLOGI	-	-	211	434	
JUMLAH		6.151	4.593	7.495	8.902	

Sumber : Bag. Rekam Medis RSUD Lubuk Sikaping

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata kunjungan rawat inap mengalami penurunan sedangkan pada tahun 2015-2016 terjadi peningkatan yang cukup signifikan sebesar 18,75. Hal ini menunjukkan semakin baiknya pelayanan di RS dengan penambahan dokter spesialis.

Tabel 2.4

Data 10 Penyakit terbanyak Rawat Inap Tahun 2016 di RSUD Lubuk Sikaping

NO	DIAGNOSA	TAHUN					KET
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	CKR	242	262	-	-	-	
2	GE	150	154	209	108	207	
3	GASTRITIS	100	142	-	-	-	
4	DISPEPSIA	154	200	90	-	-	

5	THYPOID	142	-	-	-	-	
6	KATARAK	206	150	-	-	-	
7	DM	75	100	114	-	-	
8	HT	98	102	83	-	-	
	PERTUMBUHAN JANIN LAMBAT,						
9	MALNUTRISI+BBLR	102	75	-	-	-	
10	RETAK TULANG	52	-	-	-	-	
11	STROKE	-	52	115	-	-	
12	TUKAK LAMBUNG	-	-	233	-	-	
13	CHF	-	-	72	-	-	
14	ASMA BRONCHIAL	-	-	62	-	-	
15	TB PARU	-	-	52	-	130	
16	BRONCOPHEUMONIA	-	-	50	236	385	
17	KPD	-	-	-	184	-	
18	DEMAM BERDARAH	-	-	-	158	296	
19	KELAINAN ORGAN PANNGUL	-	-	-	150	141	
20	STROKE ISKEMIK	-	-	-	132	175	
21	PARTUS MEMANJANG UNS	-	-	-	123	151	
22	POST DATE	-	-	-	95	220	
23	ABORTUS SPONTAN	-	-	-	93	-	
24	PARTUS MEMANJANG	-	-	-	88	-	
25	ACUTE APPENDICITIS	-	-	-	-	127	
26	PSEUDOPAKIA	-	-	-	-	104	

Sumber : Bag. Rekam Medis RSUD Lubuk Sikaping

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pola penyakit pada rawat inap di RSUD Lubuk Sikaping tahun 2012 sampai 2016 terjadi perubahan hal ini disebabkan karena terjadinya perubahan gaya hidup masyarakat. Untuk tahun 2016, penyakit yang tingkat kasus kejadian cukup banyak adalah Bronchopneumonia sebesar 385 kasus dan Demam Berdarah sebesar 296 kasus. Kedua kasus ini meningkat dari tahun sebelumnya

Tabel 2.5

Data 10 Penyakit terbanyak Rawat Jalan Tahun 2016 di RSUD Lubuk Sikaping

NO	DIAGNOSA	TAHUN					KET
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	DISPEPSIA	908	1.504	1.236	393	1.095	
2	GANGGUAN REFRAKSI	1.208	911	-	1.590	2.355	
3	DM	792	1275	946	-	-	

4	NEOPLASMA	980	-	-	-	-	-
5	ISPA	636	212	-	-	-	-
6	HT	600	762	541	-	-	-
7	PENYAKIT JANTUNG LAINNYA	656	943	-	-	-	-
8	TB PARU	920	716	-	-	-	1.175
9	PENYAKIT PULPA	880	-	-	-	-	-
10	KONJUNGTIVITAS	912	-	-	-	-	-
11	KATARAK	-	701	-	470	-	-
12	CARIES	-	234	-	-	-	-
13	OA	-	539	573	-	-	-
14	POST STROKE	-	-	705	1.223	-	-
15	POST TB	-	-	466	-	-	-
16	PPDK	-	-	384	-	-	-
17	ASMA BRONCHIAL	-	-	367	-	-	-
18	EPILEPSI	-	-	191	-	-	-
19	ULKUS PEPTIKUM	-	-	-	855	947	-
20	BRONCHOPNEUMONIA	-	-	-	454	1.171	-
21	DRY EYE	-	-	-	350	-	-
22	KEHAMILAN NORMAL	-	-	-	800	889	-
23	KEHAMILAN BERESIKO	-	-	-	427	-	-
24	GANGGUAN VIRUS	-	-	-	335	-	-
25	ASTHENOPIA	-	-	-	-	542	-
26	KEHAMILAN NORMAL, UNS	-	-	-	-	502	-
27	IMPACTED CERUMEN	-	-	-	-	394	-

*Sumber : Bag. Rekam Medis RSUD Lubuk Sikaping*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pola penyakit pada rawat jalan di RSUD Lubuk Sikaping tahun 2012 sampai 2016 terjadi berubah, Untuk tahun 2016, penyakit yang tingkat kasus kejadian cukup banyak adalah Gangguan Refraksi sebesar 2355 kasus dan TB Paru sebesar 1175 kasus. Kedua kasus ini meningkat dari tahun sebelumnya.

Kinerja Pelayanan RSUD Lubuk Sikaping diukur dengan beberapa indikator, Indikator ini merupakan gambaran untuk mengetahui tingkat pemanfaatan, mutu, dan efisiensi pelayanan rawat inap di rumah sakit meliputi BOR, AVLOS, TOI dan BTO. Untuk pengukurnya dilakukan sebagai berikut :

1. BOR adalah prosentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu (Depkes RI. 2005). Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya



tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Nilai parameter BOR yang ideal adalah antara 60-85% (Depkes RI. 2005).

**Rumus BOR = (jumlah hari perawatan rumah sakit / (jumlah tempat tidur x jumlah hari dalam satu periode) x 100%**

2. AVLOS adalah rata-rata lama rawat seorang pasien (Depkes RI. 2005). Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi, juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan, apabila diterapkan pada diagnosis tertentu dapat dijadikan hal yang perlu pengamatan yang lebih lanjut. Secara umum nilai AVLOS yang ideal antara 6-9 hari (Depkes RI. 2005).

**Rumus AVLOS = Jumlah lama dirawat / Jumlah pasien keluar (hidup + mati)**

3. TOI adalah rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya (Depkes RI. 2005). Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Idealnya tempat tidur kosong tidak terisi pada kisaran 1-3 hari.

**Rumus TOI = ((Jumlah tempat tidur X Periode) – Hari perawatan) / Jumlah pasien keluar (hidup + mati)**

4. BTO adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu (Depkes RI. 2005). Idealnya dalam satu tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai 40-50 kali.

**Rumus BTO = Jumlah pasien keluar (hidup + mati) / Jumlah tempat tidur**  
 Sesuai dengan data yang diperoleh, maka hasil capaian kinerja rawat inap RSUD Lubuk Sikaping 5 (lima) tahun terakhir adalah

Tabel 2.6

Kinerja Pelayanan Rawat Inap RSUD Lubuk Sikaping Tahun 2011-2016

NO	KINERJA YANMED	TAHUN						KET
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	BOR	44,43	49,48	75,15	75,22	77,37	77,44	
2	AVLOS	1,72	7,89	7,6	4,43	3	3	
3	TOI	2,6	3,98	2	2	4	3	

4	BTO	93,84	46,22	47,57	41,41	39,86	40,16	
---	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

Sumber : Bag. Rekam Medis RSUD Lubuk Sikaping

Pada Tabel diatas tergambar bahwa

1. Capaian BOR dari 5 (lima) tahun terakhir berkisar 44% s/d 77%, Nilai parameter BOR yang ideal adalah antara 60-85% (Depkes RI. 2005) artinya indikator BOR di RSUD Lubuk Sikaping tahun 2016 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.
2. Capaian AVLOS dari 5 (lima) tahun terakhir berkisar 2 s/d 3 hari, Secara umum nilai AVLOS yang ideal antara 6-9 hari (Depkes RI. 2005). artinya indikator AVLOS di RSUD Lubuk Sikaping tahun 2016 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.
3. Capaian TOI dari 5 (lima) tahun terakhir berkisar 2 s/d 3 hari, Idealnya tempat tidur kosong tidak terisi pada kisaran 1-3 hari. artinya indikator TOI di RSUD Lubuk Sikaping tahun 2016 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.
4. Capaian BTO dari 5 (lima) tahun terakhir berkisar 93 kali s/d 40 kali, Idealnya dalam satu tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai 40-50 kali. artinya indikator BTO di RSUD Lubuk Sikaping tahun 2016 mengalami penurunan pemakaian dari tahun sebelumnya.

Keberadaan Rumah Sakit Umum akhir-akhir ini menjadi sorotan, karena fungsi rumah sakit umum sebagai sarana pelayanan kesehatan sudah menjadi kebutuhan. Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 228/ Menkes/SK/III/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Yang Wajib Dilaksanakan Daerah. Terakhir dari Kementrian Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No: 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Tentang Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal.

Apalagi Sejalan dengan amanat Pasal 28 H, ayat (1) Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian dalam pasal 34 ayat (3)

dinyatakan negara bertanggung jawab atas penyediaan faasilitas pelayanan kesehatan dan fasailitas pelayanan umum yang layak.

Sesuai dengan KEPMENKES No. 129 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal. Setiap rumah sakit harus membuat SPM setiap tahunnya karena indikator yang ada dalam SPM akan dijadikan indikator kinerja bagi rumah sakit. Berhasil atau tidaknya sebuah rumah sakit diukur dari capaian indikator SPM tsb. Untuk tahun 2016 capaian SPM RSUD Lubuk Sikaping adalah

<b>No</b>	<b>Jenis Pelayanan</b>	<b>Target (%)</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Ket</b>
1.	Gawat Darurat	100	86	
2.	Rawat Jalan	100	72	
3.	Rawat Inap	100	86	
4.	Bedah Sentral	100	99	
5.	Kamar Bersalin	100	73	
6.	Intensif	100	74	
7.	Radiologi	100	88	
8.	Laboratorium	100	89	
9.	Rehabilitasi Medis	100	100	
10.	Farmasi	100	94	
11.	Gizi	100	86	
12.	Transfusi Darah	100	86	
13.	Keluarga Miskin	100	100	
14.	Rekam Medis	100	80	
15.	Pengelolaan Limbah	100	85	
16.	Administrasi Manajemen	100	93	
17.	Ambulance/Mobil Jenazah	100	100	
18.	Pemulasaran	100	0	
19.	Loundry	100	84	
20.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	100	75	
21.	Pencegahan dan	100	57	

	Pengendalian Infeksi di RS			
--	----------------------------	--	--	--

Berdasarkan tabel dan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja urusan wajib RSUD Lubuk Sikaping dari 21 indikator adalah sebagai berikut :

**Tabel 5**  
**Capaian Indikator Kinerja SPM Urusan Wajib Kesehatan Tahun 2016**

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat	Jumlah Indikator	% Pencapaian
1	100% s.d >100%	Sangat baik	3	14
2	90% s.d < 100%	Baik	3	14
3	80% s.d < 90%	Cukup baik	9	43
4	60% s.d < 80%	Sedang	4	19
5	0% s.d < 60%	Gagal	2	10
	<b>J U M L A H</b>		<b>21</b>	<b>100</b>

Dengan demikian pencapaian urusan tersebut dengan predikat sangat baik 3 indikator atau 14%, predikat baik sebanyak 3 indikator atau 14%, predikat cukup baik 9 indikator atau 43%, predikat sedang 4 indikator 19% dan predikat gagal 2 indikator atau 10%.

**B. Pencapaian Program yang telah dilakukan oleh RSUD Lubuk Sikaping sampai akhir tahun 2015**

Selama rentang waktu 2011-2015, RSUD Lubuk Sikaping menjalankan beberapa program yang menunjang eksistensi pelayanannya kepada masyarakat, Program kerja dan realisasinya sampai akhir tahun 2015 adalah sebagai berikut:

## 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2015 untuk mendukung program tersebut yaitu :

- ❖ Administrasi perkantoran dengan jumlah anggaran Rp. 3.619.961.500,- dan terserap sebesar Rp. 3.451.223.005,- (95,34%). Kegiatan ini direalisasikan dengan pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran.

**Grafik 1. Kegiatan Administrasi Perkantoran**




- ❖ Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran dengan jumlah anggaran Rp. 1.127.628.312,- dan terserap sebesar Rp. 1.123.904.396,- (99,67%). Kegiatan ini direalisasikan dengan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit.

**Grafik 2. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana**



- ❖ Rapat dan Koordinasi dengan jumlah anggaran Rp. 75.450.000,- dan terserap sebesar Rp.69.831.000,- (92,55%). Kegiatan ini direalisasikan dengan perjalanan dinas dalam dan luar daerah.

**Grafik 3. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi**



**1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2015 untuk mendukung program tersebut meliputi :

- ❖ Pengadaan peralatan dan mesin dengan jumlah anggaran Rp.1.474.240.000,- dan terserap sebesar Rp.1.393.686.000,- (94,54%). Kegiatan ini direalisasikan dengan pengadaan alat angkutan kendaraan bermotor, komputer (laptop), mobiler, meja dan kursi tamu, kulkas dan peralatan dapur.

**Grafik 4. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin**



**2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2015 untuk mendukung program tersebut yaitu :

- ❖ Pengadaan pakaian aparatur/ pakaian khusus dan hari-hari tertentu dengan jumlah anggaran Rp.125.950.000,- dan terserap sebesar

Rp.117.305.000,- (93,14%). Kegiatan ini direalisasikan dengan pengadaan pakaian dinas untuk pegawai RSUD Lubuk Sikaping.

**Grafik 5. Kegiatan Pengadaan Pakaian Aparatur**



**3. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur**

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2015 untuk mendukung program tersebut meliputi :

- ❖ Seminar, symposium, workshop dengan jumlah anggaran Rp. 230.684.900,- dan terserap sebesar Rp. 177.783.718,- (77,07%). Kegiatan ini direalisasikan dengan mengikut serta para tenaga fungsional dan structural dalam kegiatan seminar, symposium dan *workshop*.

**Grafik 6. Kegiatan Pengadaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**



#### 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan yang dilakukan dalam Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan pada tahun 2015 berorientasi untuk satu kegiatan inti yaitu penyusunan Laporan SKPD yang akan menghasilkan beberapa pelaporan RS antara lain :

- ❖ Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
- ❖ Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah (LKPJ);
- ❖ Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ;
- ❖ Profil RSUD
- ❖ Rencana Kerja Tahunan (RKT);
- ❖ Perjanjian Kinerja;
- ❖ Laporan Realisasi RSUD Lubuk Sikaping.

Program ini mempunyai anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- dan pada tahun 2015 dapat menyerap Rp. 5.000.000,- (100%).

**Grafik 7. Kegiatan Peningkatan Sistem Pencatatan dan Pelaporan**



#### 5. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan


Pada tahun 2015, Program ini berorientasi satu kegiatan inti yang kegiatan ini mencakup mulai dari penyediaan obat generik yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan umum. Bahan Habis Pakai (BHP) mencakup untuk masyarakat umum dan miskin. Obat Mitra BPJS (obat paten), juga merupakan obat-obat yang tidak ada padanan Generiknya yang disediakan berdasarkan



indikasi medis untuk menunjang pelayanan spesialistik yang sarannya terutama adalah masyarakat miskin. Pelayanan rujukan pasien miskin, baik ke dalam maupun ke luar daerah dimaksudkan untuk bagi pasien yang tidak mampu ditangani di RSUD (memerlukan indikasi rujukan) dan ke dalam daerah dimaksudkan dalam rangka membantu/ meringankan biaya bagi pasien miskin (khusus untuk mengantarkan jenazah). Bahan bakar minyak diperuntukkan di dalam menunjang kegiatan rujukan baik ke luar maupun ke dalam daerah yang diperuntukkan bagi pasien BPJS. Belanja lainnya yang diperlukan untuk menunjang kegiatan tersebut di atas.

Program ini mempunyai anggaran sebesar Rp. 3.449.697.000,-, dan pada tahun 2015 dapat menyerap Rp. 3.292.107.422,- (95,43%).

**Grafik 8. Kegiatan Pengadaan obat dan Perbekalan Kesehatan**



## 7. Program Upaya Kesehatan Masyarakat / Perkesmas

Kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2015 untuk mendukung program tersebut yaitu :


- ❖ Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat dengan jumlah anggaran Rp. 4.665.495.100,- dan terserap sebesar Rp. 3.051.462.968,- (65,40%). Kegiatan ini direalisasikan dengan pemenuhan kebutuhan yang mencakup penyediaan jasa dokter spesialis, dokter konsulen, dokter residen, dokter umum, tenaga sopir, tenaga satpam, dan cleaning service, jasa pengantaran rujukan pasien miskin serta pengembalian jasa medis, belanja cetak dan pengadaan, belanja bahan bakar minyak/gas dan penggantian transportasi dan akomodasi rujukan pasien.

**Grafik 9. Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat**



- ❖ Operasional Klaim BPJS dengan jumlah anggaran Rp. 20.341.943.342,- dan terserap sebesar Rp. 17.574.320.826,- (86,39%). Kegiatan ini direalisasikan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat pengguna BPJS.

**Grafik 10. Kegiatan Operasional Kalim BPJS**



**8. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**

Kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2015 untuk mendukung program tersebut yaitu :

- ❖ Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat dengan jumlah anggaran Rp. 193.570.600,- dan terserap sebesar Rp. 181.739.500,- (93,89%). Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja dekorasi berupa spanduk dan belanja cetak leaflet serta panflet.

**Grafik 11. Kegiatan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat**



**9. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ RS Jiwa/RS Paru/RS Mata.**

Kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2015 untuk mendukung program tersebut yaitu :

- ❖ Pengembangan Tipe Rumah Sakit dengan jumlah anggaran Rp.47.901.200,- dan terserap sebesar Rp. 34.628.750,- (72,29%).

**Grafik 12. Kegiatan Pengembangan Tipe RS**




- ❖ Pengadaan Alat – Alat Kesehatan Rumah Sakit Rp.3.599.056.541,- dan terserap sebesar Rp. 3.504.936.756,- (97,38%). Kegiatan ini direalisasikan untuk pengadaan alat – alat kedokteran umum, bedah, penyakit dalam, neurologi, trolley laundry, foot step dan Oksigen Sentral.

**Grafik 13. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan RS**



- ❖ Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit dengan jumlah anggaran Rp.3.953.193.362,- dan terserap sebesar Rp.3.877.258.787,- (83,54%). Kegiatan ini direalisasikan untuk pembangunan ruang paru dan neurologi 2 lantai, lanjutan gedung gizi lantai 2, sarana parkir, selasar ke ruang paru dan neurologi, rehab drainase, pemasangan atap koridor, serta belanja perencanaan dan pengawasan.

**Grafik 14. Kegiatan Rehabilitasi Bangunan RS**



- ❖ Pelaksanaan DAK Bidang Pelayanan Rujukan dengan jumlah anggaran Rp. 3.969.112.100,- dan terserap sebesar Rp.2.248.017.372,- (56,64%). Kegiatan ini direalisasikan untuk pengadaan IPAL Rumah Sakit dan alat kedokteran.

**Grafik 15. Kegiatan Pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan**



## **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN**

### **A. TANTANGAN**

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan RSUD Lubuk Sikaping adalah sebagai berikut :

1. Belum adanya pelayanan unggulan sehingga merupakan tantangan bagi RSUD Lubuk Sikaping;
2. Sumber Daya Manusia Dokter Spesialis belum mencukupi;
3. Utilisasi alat kesehatan belum optimal;

### **B. PELUANG**

Peluang dalam pengembangan pelayanan RSUD Lubuk Sikaping adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Sumber Daya Manusia selain Dokter telah mencukupi;
2. Peralatan kedokteran yang telah dimiliki Rontgent mobile, infuse pump, syringe pump, patient monitor, laparoscopy, USG Abdomen, USG 3D/4D, Spirometri;
3. Gedung ICU yang cukup representatif;

**BAB III**  
**ISU-ISU STRATEGIS**  
**BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

**3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang ada di RSUD Lubuk Sikaping :

1. Kemampuan SDM dalam pelayanan dan penggunaan alat kesehatan yang belum optimal
2. Pengelolaan data dan informasi kesehatan yang belum efektif
3. Belum tertatanya obat dan perbekalan Rumah Sakit
4. Bangunan Rumah Sakit yang belum sesuai dengan standar akreditasi dan standar keselamatan pasien
5. Pengelolaan keuangan BLUD yang belum optimal
6. Belum terakreditasi Rumah Sakit versi terbaru

**3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

**A. VISI**

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten, eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi juga merupakan gambaran yang menantang tentang masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh institusi pemerintah.

Visi daerah sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pasaman :

**“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pasaman Yang Sejahtera,  
Agamis Dan Berbudaya”**

**B. MISI**

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Pasaman maka disusunlah misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Keimanan dan Ketaqwaan serta Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama.

2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pembangunan Pendidikan, Kesehatan dan Penanggulangan Kemiskinan
3. Meningkatkan Pendapatan dan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya saing dengan Mengoptimalkan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam dan Pengembangan Pariwisata yang berwawasan Lingkungan
4. Mewujudkan Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Penanganan Bencana yang Terpadu dan Berkualitas
5. Menyelenggarakan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Terpercaya
6. Mengembangkan dan Melestarikan Nilai-nilai Budaya Daerah serta Membangun Karakter Masyarakat

### **C. PROGRAM**

Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada misi 2 tujuan 3 dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sebagai berikut :

1. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
2. Program pengembangan lingkungan sehat
3. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular / tidak menular
4. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
5. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan
6. Program pengawasan obat dan makanan
7. Program standarisasi pelayanan kesehatan
8. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
9. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
10. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Rumah Sakit
11. Program pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit
12. Program upaya kesehatan masyarakat

13. Program perbaikan gizi masyarakat
14. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota**

Dalam melaksanakan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya RSUD Lubuk Sikaping tidak lepas dari kebijakan yang diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Kebijakan Kemenkes dan Dinas Provinsi Sumatera Barat sangat berpengaruh terhadap kebijakan kesehatan di kabupaten.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan didasarkan pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Untuk menjamin dan mendukung pelaksanaan berbagai upaya kesehatan yang efektif dan efisien maka yang dianggap prioritas dan mempunyai daya ungkit besar di dalam pencapaian hasil pembangunan kesehatan, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus kegiatan, kesehatan, pembangunan kesehatan.

### **3.4 Penentuan Isu – Isu Strategis**

Dalam rangka meningkatkan pemberian pelayanan yang bermutu kepada masyarakat sebagai rumah sakit rujukan, perlu dilakukan pembenahan dan peningkatan kualitas SDM Kesehatan dan sarana dan prasarana sesuai dengan standar pengklasifikasian Rumah Sakit tipe C menurut Permenkes Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 agar pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa layanan kesehatan dapat terlaksanan secara optimal. Ada beberapa isu strategis yang dihadapi dalam rentang waktu lima tahun kedepan dalam pemberian pelayanan yang bermutu di RSUD Lubuk Sikaping diantaranya yaitu :

#### **1. Sumber Daya Manusia**

Dari segi SDM Kesehatan, kondisi yang dihadapkan :

- Belum terpenuhinya tenaga kesehatan yang sesuai dengan standar Kemenkes RI untuk rumah sakit tipe C. Kurang sesuai nya posisi kerjaan dengan *background* pendidikan mengakibatkan kurang efektif dan maksimalnya hasil pekerjaan yang didapat (*the right man on the right place*).



- Masih minimnya pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan dan non kesehatan dalam bidang profesi dan bidang tugas masing-masing.
- Masih belum terpenuhinya pelayanan dokter spesialis yang menetap disamping dokter yang sudah ada.

## 2. Pengelolaan Data dan informasi Kesehatan

Untuk data dan informasi kesehatan, kondisi yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- Kurang terkelolanya manajemen data dan informasi kesehatan di Rumah Sakit
- Belum adanya evaluasi terhadap data dan informasi kesehatan yang ada di Rumah Sakit

## 3. Sarana dan Prasarana

Untuk sarana dan prasarana:

- Masih perlunya dilakukan pembenahan, renovasi gedung atau ruangan sesuai Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit dan sesuai dengan standar pelayanan minimum bidang kesehatan Kabupaten kota berdasarkan Kepmenkes nomor: 1457/MENKES/SK/X/2003.
- Belum sesuainya bangunan rumah sakit dengan standar akreditasi dan standar keselamatan pasien.

## **BAB IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

### **STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1 VISI DAN MISI**

Visi RSUD Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman adalah merupakan cita-cita yang menggambarkan akan dibawa kemana RSUD Lubuk Sikaping di masa mendatang dan visi selalu berpijak pada kondisi, potensi, tantangan dan hambatan yang ada. Sehubungan dengan analisis dan pendalaman tersebut, maka ditetapkanlah visi RSUD Lubuk Sikaping adalah sebagai berikut :

**” Menjadikan Rumah Sakit yang dipercaya dan bermutu dengan mengutamakan kepuasan pasien”**

Sedangkan misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah dalam hal ini RSUD Lubuk Sikaping agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan persyaratan misi tersebut diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah (dalam hal ini rumah sakit umum daerah), mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di masa mendatang. Dari gambaran tersebut maka ditetapkan misi RSUD Lubuk Sikaping adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pelayanan yang bermutu, profesional dengan mengutamakan keselamatan pasien
2. Menjadikan rumah sakit yang bersih, nyaman dan berwawasan lingkungan
3. Menciptakan budaya petugas yang ramah dan murah senyum serta dapat memberikan informasi yang sesuai kebutuhan pasien
4. Meningkatkan dan memelihara sarana, prasarana dan peralatan disertai ketersediaan petugas yang kompeten dibidangnya
5. Mengoptimalkan manajemen rumah sakit dengan pengelolaan administrasi yang cepat, akurat, dan sesuai standar
6. Mengembangkan potensi, kompetensi, etos dan budaya kerja SDM rumah sakit yang selalu siap menghadapi perubahan
7. Menyediakan lingkungan kerja yang aman dan efisien sehingga staf puas

## **4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH**

Adapun tujuan strategik dari Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping adalah sebagai berikut : **Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas, yang ditunjang dengan tenaga kesehatan yang profesional, serta manajemen yang efektif dan mandiri**

Sehubungan dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka diperlukan sasaran strategik yang rinci yang harus dipenuhi dalam waktu satu tahun sehingga dapat menjamin keberhasilan rencana kerja jangka panjang.

Adapun sasaran Strategis yang hendak dicapai oleh RSUD Lubuk Sikaping adalah

- a. Persentase kecukupan pemenuhan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan.
- b. Persentase sarana dan prasarana kesehatan yang tersetandarisasi sesuai dengan SPM RS.
- c. Persentase mutu rumah sakit yang terstandarisasi sesuai peraturan yang berlaku

## **4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Adapun strategi dan kebijakan yang ditetapkan RSUD Lubuk Sikaping pada dasarnya merupakan ketentuan – ketentuan yang telah disepakati pihak terkait untuk dijadikan pedoman, bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam rangka mencapai tujuan, sasaran sesuai dengan visi dan misi organisasi RSUD Lubuk Sikaping.

Strategi dan kebijakan yang ditetapkan RSUD Lubuk Sikaping berorientasi pada pelayanan publik dimana berdasarkan pelayanan kesehatan rujukan yang diberikan kepada pasien dan kepuasan pasien yang menerima pelayanan, dengan memperhatikan kebijakan rencana yang sudah disusun.

**BAB V**

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR  
KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN  
INDIKATIF**

Berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan, maka disusunlah program-program RSUD Lubuk Sikaping untuk kurun waktu 2016-2021 yang juga mengacu pada program-program RPJMD Kabupaten Pasaman serta Kementerian Kesehatan RI (tahun 2015-2019), yang terdiri dari 8 (delapan) Program :

1. Program Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
7. Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya serta Rumah Sakit (BLUD)
8. Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata

Adapun penjelasan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat diuraikan sebagai berikut :

**1. Program Administrasi Perkantoran**

Sasaran dari program administrasi perkantoran adalah meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah persentase pelayanan administrasi perkantoran sebesar 95%. Untuk mencapai sasaran tersebut maka kegiatan yang akan dilakukan adalah Administrasi Perkantoran yang meliputi honorarium pegawai PNS, Honor Daerah dan Kontrak pada RSUD Lubuk Sikaping.

## **2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur**

Sasaran program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah meningkatnya sarana dan prasarana aparatur RSUD Lubuk Sikaping. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah persentase sarana dan prasarana aparatur RSUD Lubuk Sikaping yang sesuai standar sebesar 95%. Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah Pengadaan Peralatan dan Mesin dengan berpedoman kepada kebutuhan RSUD Lubuk Sikaping.

## **3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Sasaran program Peningkatan Disiplin Aparatur adalah meningkatnya kualitas kedisiplinan aparatur RSUD Lubuk Sikaping. Indikator tercapainya sasaran adalah tersedianya pakaian dinas untuk pegawai negeri di lingkungan RSUD Lubuk Sikaping sebanyak 250 orang. Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah Pengadaan pakaian dinas harian, sipil harian dan dinas daerah beserta kelengkapan atributnya.

## **4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Sasaran program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan adalah Terpenuhinya Laporan Capaian Kinerja RSUD Lubuk Sikaping. Indikator tercapainya sasaran adalah tersedianya laporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD sebanyak 6 laporan. Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah Penyusunan Pelaporan SKPD dengan pendanaan indikatif dalam periode 2016-2021 yang berasal dari APBD.

## **5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah**

Sasaran Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Terlaksananya penyusunan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) RSUD Lubuk Sikaping. Indikator tercapainya sasaran adalah tersedianya dokumen Renstra SKPD sebanyak 1 dokumen. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah Penyusunan Renstra SKPD yang akan menjadi pedoman penyusunan rencana kerja tahunan.

## **6. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan**

Sasaran Program Obat dan Perbekalan Kesehatan adalah terpenuhinya kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan di RSUD Lubuk Sikaping. Indikator tercapainya sasaran adalah persentase tersedianya kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan di RSUD Lubuk Sikaping selama 12 bulan. Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan dengan pendanaan indikatif dalam periode 2016-2021 yang berasal dari APBD serta disesuaikan formularium obat Kabupaten.

## **7. Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya serta Rumah Sakit (BLUD)**

Sasaran Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya serta Rumah Sakit (BLUD) adalah terpenuhinya kelengkapan kebutuhan RS melalui dana BLUD baik dari segi sarana, prasarana maupun tenaga sehingga meningkatnya mutu pelayanan di RSUD Lubuk Sikaping. Indikator tercapainya sasaran adalah tersedianya sarana dan prasarana yang terstandarisasi untuk RSUD tipe C dan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) selama 12 bulan.

Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah Fasilitasi Pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan pendanaan indikatif dalam periode 2016-2021 yang berasal dari BLUD RSUD Lubuk Sikaping.

## **8. Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata**

Sasaran Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata adalah terlaksananya pemenuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit tipe C dalam peningkatan mutu pelayanan di RSUD Lubuk Sikaping. Indikator tercapainya sasaran adalah terpenuhinya persentase pembangunan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang terstandarisasi sesuai peraturan berlaku sebesar 90%.

Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah Pengadaan Alat-Alat Kesehatan/Kedokteran (Umum, Spesialistik, Penunjang), Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit, dan Pelaksanaan Kegiatan DAK Bidang Pelayanan Rujukan dengan pendanaan indikatif yang berasal dari APBD dan APBN (DAK/DAU).

Tabel 5.1

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif RSUD Lubuk Sikaping  
Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra RSUD (Tahun 2021)	
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
				target	Rp. (Ribu)	target	Rp. (Ribu)	target	Rp. (Ribu)	target	Rp. (Ribu)	target	Rp. (Ribu)	target	Rp. (Ribu)	target	Rp. (Ribu)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1 02 02 01	Pelayanan Administrasi Perkantoran - Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	2.148.300	100%	2.384.250	100%	2.485.010	100%	2.733.511	100%	3.006.862	100%	3.307.548	100%	16.051.131
1 02 02 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pengadaan Peralatan dan Mesin	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	1.535.233	100%	257.800	100%	432.685	100%	505.953	100%	786.549	100%	875.204	100%	4.671.993
1 02 02 03	Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan Pakaian Aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	100%	100%	96.400	100%	108.550	100%	210.650	100%	231.715	100%	254.886	100%	280.375	100%	1.217.326
1 02 02 06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan - Penyusunan Laporan SKPD	Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja pada unit kerja SKPD	100%	100%	10.000	100%	6.000	100%	14.000	100%	16.000	100%	18.000	100%	20.000	100%	88.000
1 02 02 01	Obat dan Perbekalan Kesehatan - Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase kecukupan pemenuhan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan	85%	85%	3.020.551	88%	5.072.251	90%	3.322.606	93%	3.654.866	95%	4.020.353	98%	4.422.388	100%	21.461.315
1 02 02 25	Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana RS-BLUD - Fasilitasi BLUD	Persentase sarana dan prasarana kesehatan yang terstandarisasi sesuai dengan SPM RS	75%	75%	27.500.000	80%	29.969.786	83%	30.300.000	85%	31.830.000	88%	32.613.000	95%	34.674.300	100%	162.417.300



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra RSUD (Tahun 2021)	
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
				target	Rp. (Ribu)	target	Rp. (Ribu)	target	Rp. (Ribu)	target	Rp. (Ribu)	target	Rp. (Ribu)	target	Rp. (Ribu)	target	Rp. (Ribu)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1 02 01 15 16	Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana RS - Pengadaan alat kesehatan RS - Rehabilitasi Bangunan RS - Pelaksanaan kegiatan DAK	Persentase bangunan rumah sakit yang terstandarisasi sesuai peraturan	80%	80%	14.868.758	83%	15.706.050	85%	16.658.614	88%	17.293.475	90%	17.846.923	95%	18.846.923	100%	95.130.789

**BAB VI**

**INDIKATOR KINERJA RSUD LUBUK SIKAPING YANG  
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Indikator kinerja RSUD Lubuk Sikaping yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pasaman pada misi 2 yaitu :

Tujuan : Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat

Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Rujukan

Tabel 6.1

Indikator Kinerja RSUD Lubuk Sikping yang Mengacu pada  
Tujuan dan Sasaran RPJMD 2016 - 2021

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase kecukupan pemenuhan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan	85%	85%	88%	90%	93%	95%	98%	100%
2	Persentase sarana dan prasarana kesehatan yang tersetandarasi sesuai dengan SPM RS	75%	75%	80%	83%	85%	88%	95%	100%
3	Persentase mutu rumah sakit yang terakreditasi sesuai peraturan	80%	80%	83%	85%	88%	90%	95%	100%

**REVISI RENCANA STRATEGIS  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LUBUK SIKAPING  
KABUPATEN PASAMAN**



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LUBUK SIKAPING  
KABUPATEN PASAMAN  
TAHUN 2017**